

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan dalam memenuhi hak Anak sebagaimana dimaksudkan dalam UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya serta dilindungi dari segala tindak kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Ketentuan konstitusional tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar Anak sebagai kelompok rentan yang wajib memperoleh perlakuan khusus dari negara. Terhadap jaminan dan pemenuhan hak Anak, pemerintah sudah meratifikasi konvensi internasional tentang hak Anak melalui *Convention on the Rights of the Child*. Sebagai implementasi ratifikasi tersebut, pemerintah mengesahkan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35/2014, yang secara substantif berupa pengaturan terhadap perlindungan Anak, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kaitannya dengan permasalahan Anak yang terlibat dengan perbuatan pidana, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius. Diantara bentuk perbuatan pidana yang dimaksud adalah judi online. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Anak yang melakukan perbuatan pidana, khususnya judi online, bukan hanya dilihat dari sisi sebagai pelakunya, tetapi juga sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban dari lingkungan sosial dan perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Persoalan judi online yang dilakukan oleh Anak merupakan masalah serius bagi masa depan bangsa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan preventif terhadap Anak di ruang digital, sehingga negara berkewajiban memperkuat sistem

perlindungan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan.

Terpaparnya Anak dalam tindak pidana judi online dengan penggunaan media sosial memerlukan penanganan khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi hak hukumnya. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif, khususnya bagi Anak. Apabila terdapat Anak sebagai pelaku dalam suatu perbuatan pidana, maka penerapan hukum tetap dilakukan, namun harus mengacu pada instrumen internasional seperti *The Beijing Rules* dan aturan-undang lainnya yang berperspektif Anak. Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menghindarkan Anak dari eksekusi suatu proses peradilan dengan mengutamakan kesejahteraan Anak yang pada prinsipnya adalah berfokus pada apa yang terbaik bagi Anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, melindungi hak hukum seorang anak bisa dipersepsikan sebagai usaha untuk melindungi hak asasi dan kepentingan Anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Pandangan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap Anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sebagaimana tercermin dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan asas yang berkeadilan serta tetap memperhatikan apa yang terbaik untuk kepentingan Anak.

Terhadap Anak yang terlibat dalam kejahatan perjudian, Anak harus dipandang sebagai korban. Pandangan ini juga selaras dengan arah kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang menekankan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mengedepankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Anak dari praktik judi online menjadi semakin penting. Dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak-anak, menghindari

stigma, dan menjaga perdamaian masyarakat, aparat penegak hukum secara tegas diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak untuk berupaya melakukan pengalihan kasus di setiap tahapan persidangan.

Dengan demikian, meskipun keadilan restoratif menjadi dasar dalam penerapan diversifikasi, penerapannya harus tetap berada dalam kerangka teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum yang memposisikan kepentingan terbaik Anak sebagai prinsip utama. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan riset ini yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU JUDI ONLINE.”**

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana seorang Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Judi Online dilindungi hak hukumnya?
2. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Judi Online?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini memiliki batasan agar tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi setiap pelaku perjudian yang dilakukan secara online;
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang berlaku bagi setiap pelanggar perjudian online.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian seharusnya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian ini.¹ Dengan adanya penelitian mengenai **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU JUDI ONLINE**, maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku perjudian online di Indonesia;
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku perjudian online.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Dalam setiap penelitian skripsi diharapkan ada suatu kegunaan yang dihasilkan, begitupun dalam penelitian skripsi ini. Dengan melakukan kajian dan analisis sebagaimana dimaksudkan, sehingga riset ini kiranya bisa memberikan kontribusi terhadap pengayaan wawasan di bidang hukum, penerapan hukum dan mampu melindungi hak hukum dari seorang anak yang

¹ Sukiati, 2016, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV Manhaji, Medan, hlm. 11.

terlibat dalam suatu perbuatan pidana, khususnya judi online, Hasil daripada riset ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu sumber bacaan (referensi) khususnya berkaitan dengan objek kajian yang diteliti untuk kemudian dapat menjadi pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka konseptual dan kerangka atau dasar teoretis sangat diperlukan sebagai prasyarat penting bagi penelitian hukum, yang menggunakan teori untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna mengatasi masalah hukum yang sedang dipelajari.²² Teori itu sendiri digunakan guna memberikan pemahaman bagi spesifikasi terhadap suatu fenomena tertentu sedangkan fungsi teori dalam penelitian itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang gejala yang sedang diamati. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.³ Adapun teori yang dipakai pada riset ini yaitu:

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik yang bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif tujuannya adalah guna mengantisipasi timbulnya sengketa dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusannya atas dasar kebijakan yang ada. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif tujuannya adalah memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya melalui lembaga

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

peradilan.⁴ Adanya tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya melingkupi 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu dimana dalam hal pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memberikan pendapatnya ataupun keberatannya terhadap suatu rencana kebijakan dari pemerintah sebelum menjadi final atau *inkracht*;
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu yang bersifat pemberian solusi dalam menyelesaikan suatu sengketa.⁵⁵

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Ketika terjadi pelanggaran hukum selama suatu peristiwa nyata, semua orang mengharapkan hukum ditegakkan. Salah satu definisi penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan hukum yang diinginkan masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan dan nilai-nilai pada tahap akhir dalam membangun, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan masyarakat.⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu metode yang mendeskripsikan korelasi yang terjadi diantara konsep-konsep yang spesifik yang ingin diketahui dan diteliti⁷ Kerangka konsep menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam suatu penulisan,

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2025

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm.132.

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang arti kata-kata tersebut.⁸ Beberapa konsep yang digunakan terkait dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- e. Anak adalah setiap individu yang umurnya berada di bawah 18 tahun, juga meliputi anak yang berada di kandungan.⁹
- f. Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No.11/2012 Pasal 1 Ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk mereka yang merupakan korban ataupun saksi dalam suatu peristiwa pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang umurnya telah mencapai 12 tahun namun masih berada di bawah 18 tahun, yang diduga sebagai pelaku dalam suatu peristiwa pidana.
- g. Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya untuk bisa hidup, bertumbuh kembang serta dilindungi dari segala tindakan kekerasan maupun tindakan diskriminatif.
- h. Keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksudkan adalah sebagaimana didefinisikan dalam Perma 1 Nomor 2024, yakni sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana melalui metode pelibatan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/Anak, keluarga terdakwa/Anak, dan/atau pihak lainnya yang mempunyai, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
- i. Menurut M. Nasir Djamil, pengalihan adalah proses memindahkan kasus yang melibatkan anak-anak yang diduga melakukan kejahatan tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara korban dan tersangka, terdakwa, atau pelaku kejahatan, dengan

⁸ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.221.

⁹ Nur Suci, 2022, *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*, Bening Media Publishing, Palembang, hlm. 57.

bantuan pembimbing sosial anak, polisi, jaksa, hakim, atau keluarga dan/atau masyarakat. Oleh sebab itu, tidak seluruh kasus anak yang berkonflik perlu ditangani melalui sistem hukum resmi. Dengan menawarkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif, kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat diarahkan kembali demi kepentingan terbaik anak dan dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁰

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan riset ini penulis mempergunakan metode berikut:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yang bersifat normatif, yaitu suatu riset yuridis yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹¹ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dalam metode inti sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹²

Keseluruhan data yuridis yang dipergunakan pada riset ini adalah berupa data-data yang sifatnya konseptual dan teoritis serta informatif, yang kesemuanya diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu keseluruhan referensi yang meliputi materi hukum yang tidak terkodifikasi, undang-undang, norma atau standar dasar, dan dokumen hukum dari era kolonial yang masih ada hingga saat ini,

¹⁰ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, hlm. 137

¹¹ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 31.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166.

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹³ Pada riset ini bahan hukum primer yang dimaksud adalah UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan UUD 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu suatu data yuridis yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.¹⁴ Pada riset ini, bahan hukum sekunder yang dipakai adalah hasil karya para ahli berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada riset ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang bersifat konseptual, teoritis dan informatif serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Yaitu dimana keseluruhan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian ini akan dievaluasi secara literatif dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil riset terdahulu yang dianggap oleh penulis masih relevan dengan permasalahan yang menjadi obyek dari riset ini.

4. Analisis Data

Pada riset ini penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan yang bersifat kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya data yang dipakai pada riset ini adalah data yuridis baik yang bersifat normatif maupun kualitatif dengan berpedoman pada norma hukum yang ada pada undang-undang maupun yurisprudensi pengadilan serta norma-norma yang ada pada masyarakat¹⁵

¹³ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 105.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini guna memudahkan penulis dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Di sini penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di sini penulis melakukan pengkajian teori mengenai perjudian online yang dimana di uraikan mengenai teori dan juga tinjauan umumnya terkait penelitian ini.

BAB III: JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana judi online.

BAB IV: SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Di sini penulis melakukan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana judi online

BAB V: PENUTUP

Di sini penulis menutup seluruh kegiatan penulisan dengan memberikan kesimpulan dan saran dari penulis.